

**INTEGRASI JAMKESDA,
DINSOS PARIMO ENGGAN TERBITKAN REKOMENDASI**



Sumber: <http://m.tirastimes.com/>

Isi Berita:

Pemerintah daerah Parigi Moutong menghentikan layanan Jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda terhadap warga miskin per tanggal 1 Januari 2020. “Mulai 1 Januari 2020 hingga waktu yang belum ditentukan, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong belum mengeluarkan rekomendasi integrasi Jamkesda *Universal Health Coverage* atau UHC khusus warga miskin yang belum memiliki kartu BPJS,” bunyi pengumuman yang terpampang di Kantor Dinas Sosial Parigi Moutong.

Sementara, kontrak kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah (Pemda) terkait UHC telah berakhir pertanggal 31 Desember 2019. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani mengatakan Jamkesda UHC adalah untuk kepentingan publik. Ia mengakui, sudah banyak pasien warga miskin yang pihaknya jamin agar dapat keluar dari rumah sakit. Terkait adanya paksaan pasien keluar dari rumah sakit seperti yang disampaikan beberapa anggota DPRD Parimo lainnya, menurutnya itu merupakan tindakan tidak manusiawi. “Minimal ada solusi dari Rumah Sakit untuk menghubungi Dinas Sosial agar memberikan jaminan kepada pasien miskin,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo yang dimintai keterangan di tempat terpisah, membenarkan jika edaran pihak Dinsos tersebut telah disampaikan ke desa-desa jika pihak instansi terkait tidak akan mengeluarkan rekomendasi sistem UHC. “Saya berupaya menanyakannya setelah mendapat telepon dari dua warga Desa Balinggi. Disana saya ketemu dengan pak Ayub salah satu kepala seksi. Ayub beralasan adanya persentase jumlah layanan yang ditarik APBN sekitar 30 ribu warga,” terangnya. Ia melanjutkan, berdasarkan Permensos layanan UHC harus 95 persen. Namun, dengan adanya penarikan jumlah 30 ribu kepala ke APBN, maka menjadi masalah bagi warga miskin. Alasannya,

Memorandum of Understanding (MoU) dari BPJS dengan naiknya tarif pada tahun 2020, berimbas pada pembayaran yang harus diasumsikan dari APBD berjumlah Rp 48 milyar. “Dari kemarin sudah dimasukan anggarannya sebanyak Rp 30 milyar lebih.

Asumsi dari angka itu hanya mampu membayar yang sudah terjamin sampai di bulan Agustus. Itu keterangan pak Ayub,” tuturnya. Kemudian, pihaknya meminta kepada lembaga-lembaga terkait, untuk meminta solusi kepada wakil Bupati, Badrun Nggai selaku pimpinan daerah yang juga Ketua UHC. Sehingga kata dia, jika tidak secepatnya dicarikan solusinya, maka banyak warga miskin di daerah itu tidak terlayani kesehatan atau dengan kata lain bayar tunai. “Kalau tahun sebelumnya Rp 37 milyar, sekarang naik menjadi Rp 48 milyar namun naik juga asumsi biaya,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong berjanji akan mengatasi masalah ini secepatnya.

Pasalnya, sudah ada aturan terkait Jamkesda UHC. Ia berpendapat, seharusnya yang proaktif mengatasi hal ini adalah Sekda selaku ketua. Pihaknya hanya melakukan pengawasan. “Dinas Sosial tidak pernah melaporkan. Harusnya, ada MoU terkait Jamkesda UHC lagi untuk tahun 2020. Jadi mohon maaf saja, tidak ada laporan. Saya pun meminta kepada pihak terkait untuk tidak melupakan tugasnya,” tutupnya.

Sumber:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id/39627/integrasi-jamkesda-dinsos-parimo-enggan-terbitkan-rekomendasi/>, Kamis, 9 Januari 2020;
2. <https://gemasulawesi.com/pemda-parigi-moutong-hentikan-layanan-jamkesda-warga-miskin/>, Rabu, 8 Januari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pasal 1 angka 3

Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 14 ayat (1)

Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 14 ayat (2)

Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

3. Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa, Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Pasal 170 ayat (2)

Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.

Pasal 171 ayat (1)

Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

Pasal 171 ayat (2)

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa, Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.